



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR : /32 TAHUN 1986
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TANAH UNTUK DIGUNAKAN
PEMBANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam usaha meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada Pendidikan Tinggi , maka dipandang perlu memberikan bantuan tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Nganjuk ;
- b. Bahwa untuk merealisasikan pemberian bantuan tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Nganjuk tersebut diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGAT : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : - 020/DI/Kep/1978, tanggal 24 Pebruari 1977 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1982 tentang Rencana Induk Kota Nganjuk Tahun 1980 - 2000.

∟ MEMPERHATIKAN : ..

2.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nganjuk Nomor : 425.11/15/YPN/1985 tanggal 15 Juni 1985 tentang permohonan bantuan sebidang tanah untuk Bangunan Kampus dan kebun percobaan.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 Tahun 1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Tanah untuk digunakan pembangunan Wisma Koperasi dan Kampus Universitas Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TANAH UNTUK DIGUNAKAN PEMBANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS NGANJUK.

Pasal 1.

Memberikan bantuan tanah sawah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk yang berlokasi di Desa Kedondong Kecamatan Bagor dan di Desa Ringina - nom Kecamatan Nganjuk seluas : 30.043 M² kepada Yayasan Pendidikan Nganjuk untuk digunakan Pembangunan Kampus Universitas Nganjuk.

Pasal 2.

Lokasi tanah sawah tersebut pada diktum kesatu sebagaimana gambar terlampir Surat Keputusan ini.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 30-7-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini

.....

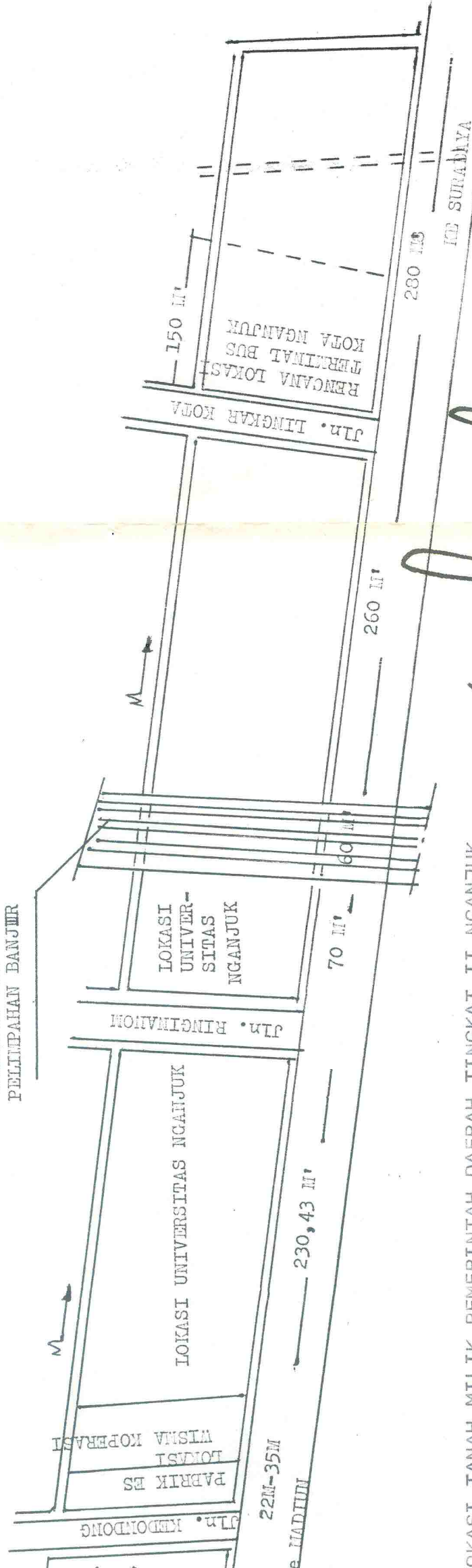
disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
 3. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Camat Bagor dan Camat Kota Nganjuk.
 6. Sdr. Pembantu Bupati Nganjuk di-
Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan se Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Sekretaris Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 30-7-1986.
NOMOR : 132. DAH/DA/1986

GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS NGANJUK

RENCANA SAIURAN
PELIMPAPAN BANJIR



LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II NGANJUK
S KEDONDONG KEC.BAGOR DAN DS RINGINANOM KEC.KOTA NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.